

**DRAFT SKRIPSI**

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PASIEN AKIBAT  
KELALAIAN MEDIS DALAM PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN  
PADA PUSKESMAS ULAK KARANG KOTA PADANG**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh :**

**Dwi Nanda Adrino**

**2210012111049**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2026**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**No.Reg : 714/Pdt/02/II- 2026**

**Nama : Dwi Nanda Adrino**

**NPM : 2210012111049**

**Bagian : Hukum Perdata**

**Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pasien Akibat  
Kelalaian Medis Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas  
Ulak Karang Kota Padang.**

Telah disetujui pada Hari **Jumat** tanggal **Tiga Belas Bulan Februari** Tahun **Dua  
Ribu Dua Puluh Enam** dan dipertahankan didepan Tim Penguji.

**1. Dr.Yofiza Media,S.H.,M.H.**

**( Pembimbing )**



**Mengetahui :**

**Ketua Bagian  
Hukum Perdata**



**(Dr. Yofiza Media,S.H.,M.H)**

**Dekan FakultasHukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Sandjar Pebrihariati R,S.H.,M.H)**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. Reg : 714/Pdt/02/II-2026

Nama : Dwi Nanda Adrino




Npm : 2210012111049

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pasien Akibat Kelalaian Medis Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Ulak Karang Kota Padang.

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

- |                                 |                      |   |
|---------------------------------|----------------------|---|
| 1. Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H.  | ( Ketua/ Pembimbing) |  |
| 2. Dr. Elyana Novira, S.H.,M.H. | ( Anggota Penguji 1) |  |
| 3. Dr. Suamperi, S.H.,M.H.      | ( Anggota Penguji 2) |  |

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sandjar Pebrihariati R,S.H.,M.H)

# **PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PASIEN AKIBAT KELALAIAN MEDIS DALAM PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS ULAK KARANG KOTA PADANG**

**Dwi Nanda Adrino<sup>1</sup>, Yofiza Media<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung hatta**

**Email: [dwinandaadrino@gmail.com](mailto:dwinandaadrino@gmail.com)**

## **ABSTRAK**

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu serta menjamin keselamatan pasien. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kelalaian dalam pelayanan kesehatan, khususnya dalam pemberian obat, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimanakah tanggung jawab Puskesmas Ulak Karang Kota Padang terhadap pasien akibat kelalaian dalam pelayanan kesehatan? 2) Kendala apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut? 3) Upaya apa sajakah yang dilakukan Puskesmas dalam mengatasi kendala pelayanan kesehatan akibat kelalaian? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan sumber data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui wawancara serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Puskesmas memiliki tanggung jawab hukum terhadap kelalaian pelayanan kesehatan melalui penerapan tanggung jawab mutu pelayanan dan evaluasi internal terhadap tenaga kesehatan. 2) Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban kerja, kelelahan tenaga kesehatan, kurangnya pelatihan, sistem administrasi yang belum optimal, tekanan tuntutan masyarakat, serta kurangnya komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien. 3) Upaya yang dilakukan Puskesmas yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan sistem pelayanan dan administrasi, serta penanaman budaya keselamatan pasien. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab Puskesmas terhadap kelalaian pelayanan kesehatan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pasien yang harus dilaksanakan melalui peningkatan mutu pelayanan, penguatan manajemen pelayanan kesehatan, serta penerapan prinsip keselamatan pasien secara berkelanjutan.

**Kata kunci: Tanggung jawab hukum, Puskesmas, kelalaian, pelayanan kesehatan, keselamatan pasien.**

**LEGAL LIABILITY TOWARDS PATIENTS DUE TO MEDICAL  
NEGLIGENCE IN THE PROVISION OF HEALTH SERVICES AT ULAK  
KARANG COMMUNITY HEALTH CENTER, PADANG CITY**

**Dwi Nanda Adrino<sup>1</sup>, Yofiza Media<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University**

**Email: [dwinandaadrino@gmail.com](mailto:dwinandaadrino@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*Community Health Centers, as primary healthcare service facilities, have an obligation to provide quality healthcare services and ensure patient safety. However, in practice, negligence in healthcare services is still found, particularly in the administration of medication, which can cause harm to patients. The issues examined in this study include: 1) How is the responsibility of Ulak Karang Community Health Center, Padang City, toward patients due to negligence in healthcare services? 2) What obstacles are encountered in implementing such responsibility? 3) What efforts are undertaken by the Community Health Center to overcome healthcare service constraints caused by negligence? The research method used is sociological juridical with primary and secondary data sources. Data were obtained through interviews and literature studies. The results of the study indicate that: 1) The Community Health Center has legal responsibility for negligence in healthcare services through the implementation of service quality responsibility and internal evaluation of healthcare personnel. 2) The obstacles faced include limited human resources, high workload, healthcare worker fatigue, lack of training, suboptimal administrative systems, pressure from public demands, and lack of communication between healthcare workers and patients. 3) The efforts undertaken by the Community Health Center include improving the quality of human resources, enhancing service and administrative systems, and fostering a patient safety culture. This study concludes that the responsibility of the Community Health Center for negligence in healthcare services constitutes a form of legal protection for patients that must be implemented through improving service quality, strengthening healthcare service management, and continuously applying patient safety principles.*

**Keywords: legal liability, Community Health Center (Puskesmas), negligence, health services, patient safety.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr .Wb*

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul

**“PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PASIEN AKIBAT KELALAIAN MEDIS DALAM PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS ULAK KARANG KOTA PADANG”.**

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknis penulisannya maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu **Dr.YOFIZA MEDIA, S.H., M.H.** selaku pembimbing yang telah mengarahkan dengan bijak dan memberi saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan juga telah memberikan masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof.Diana Kartika Selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Dr.Suamperi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr.Yofiza Media,S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Dan selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Kepala Puskesmas dan Tenaga Kesehatan Puskesmas Ulak Karang Kota Padang.

Akhir kata, Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2026

DWINANDA ADRINO  
2210012111049

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Tentang Pertanggung Jawaban Puskesmas.....	12
1. Pengertian Pertanggung jawaban Puskesmas.....	12
2. Jenis pertanggung jawaban hukum puskesmas.....	12
3. Syarat berlakunya pertanggung jawaban puskesmas.....	15
B. Tinjauan Tentang Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan.....	15
1. Pengertian Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan.....	15
2. Konsep dasar kelalaian dalam pelayanan kesehatan.....	16
3. Dasar hukum kelalaian dalam pelayanan kesehatan.....	18
4. Unsur-unsur kelalaian dalam pelayanan kesehatan.....	18
C. Tinjauan Tentang Pasien.....	20
1. Penegrtian pasien.....	20
2. Hak dan kewajiban pasien.....	21
D. Tinjauan Tentang Puskesmas.....	23
1. Pengertian puskesmas.....	23
2. Tujuan puskesmas.....	23
3. Jenis-jenis pelayanan puskesmas.....	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
A. Tanggung Jawab Hukum Puskesmas Ulak Karang Kota Padang Terhadap Pasien Akibat Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan.....	28
B. Kendala Dalam Tanggung Jawab Hukum Puskesmas Ulak Karang Kota	

Padang Terhadap Pasien Akibat Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan.....	31
C. Upaya Yang Dilakukan Puskesmas Dalam Menangani Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan.....	41
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
A. Simpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kualitas layanan kesehatan menjadi indikator penting dalam menilai kesejahteraan masyarakat dan tanggung jawab negara terhadap warganya. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kesehatan disediakan melalui berbagai fasilitas, baik milik pemerintah maupun swasta. Pelayanan kesehatan merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada individu maupun kelompok dalam rangka pemeliharaan, peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan. Pelayanan ini mencakup aspek promotif (peningkatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif (pemulihan), yang saling berkaitan dan menjadi bagian integral dalam sistem kesehatan nasional.<sup>1</sup>

Pelayanan kesehatan secara umum dibedakan menjadi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan perorangan berfokus pada penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan individu dan pelayanan kesehatan masyarakat lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan untuk seluruh populasi. Salah satu yang paling dekat dengan masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya akan disingkat dengan Puskesmas, yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan tingkat

---

<sup>1</sup> Medic Nutricia, 2024, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif di Puskesmas", *Jurnal Ilmu Kesehatan*, Volume. 3 Nomor. 3.

pertama kepada masyarakat secara cepat, efektif, dan efisien kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah kerjanya.

Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, serta pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Dengan fungsi tersebut, Puskesmas tidak hanya melayani pengobatan, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Puskesmas juga menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan pemerintah karena memiliki wilayah kerja tertentu dan bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terintegrasi, serta berkesinambungan.

Salah satu puskesmas yang menjadi objek dalam kajian ini adalah puskesmas Ulak Karang, yang beroperasi di bawah Dinas Kesehatan Kota Padang. Sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, Puskesmas ini memiliki tanggung jawab hukum, etik, dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Berdasarkan hasil pra penelitian, peneliti masih menemukan

masalah kelalaian dalam praktiknya, baik berupa kesalahan diagnosis, pemberian obat yang salah, keterlambatan penanganan, atau tindakan yang tidak sesuai prosedur. Kelalaian ini menimbulkan kerugian, baik secara fisik, psikologis, maupun materiil bagi pasien dan keluarga.<sup>2</sup> Di sisi lain, masih terdapat ketidaktahuan masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka serta keraguan dalam menuntut pertanggungjawaban terhadap institusi pelayanan kesehatan seperti Puskesmas.

Secara normatif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Kesehatan telah mengatur mengenai hak pasien dan tanggung jawab tenaga medis serta institusi kesehatan seperti Puskesmas. Pasal 180 Undang-Undang Kesehatan mengatur tentang tugas puskesmas dan Pasal 182 Undang-Undang Kesehatan mengatur dukungan sumber daya manusia di puskesmas yaitu bahwa penyelenggaraan puskesmas harus didukung oleh tenaga medis (dokter umum dan dokter gigi), tenaga kesehatan (perawat, bidan, tenaga farmasi, analis kesehatan, tenaga gizi) dan tenaga pendukung yang kompeten (tenaga administrasi dan tata usaha, petugas rekam medis, petugas administrasi, supir ambulance, petugas kebersihan dan keamanan, petugas logistik dan pemeliharaan sarana) serta pemenuhan mutu mereka. Peraturan Menteri Kesehatan selanjutnya disingkat dengan Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, Permenkes ini secara khusus mengatur penyelenggaraan Puskesmas tugas, fungsi, pelayanan, manajemen, mutu, organisasi, dan ketentuan pelaksanaannya.

---

<sup>2</sup> Antara News, "Polresta Padang proses kasus salah obat di Puskesmas Ulak Karang," Diakses pada tanggal 1 November 2025, pada jam 20.00 WIB.

Secara sosiologis, penerapan tanggung jawab hukum perdata terhadap puskesmas yang melakukan kelalaian tidak berjalan secara optimal. Kesenjangan ini disebabkan oleh minimnya pemahaman hukum, mekanisme pengaduan yang tidak efektif, serta kecenderungan masyarakat untuk menerima akibat tanpa melakukan upaya hukum. Beberapa kasus di lapangan menunjukkan adanya dugaan kelalaian pelayanan kesehatan di puskesmas, termasuk di puskesmas Ulak Karang yang pernah melakukan kesalahan dalam pemberian resep obat sakit mata yang tidak sesuai karena diberikan obat tetes telinga sehingga memperburuk kondisi pasien dan menyebabkan kerusakan infeksi dan kerusakan pada penglihatan mata kiri anak tersebut yang mengakibatkan puskesmas menanggung biaya pengobatan di rumah sakit sampai orang tua korban selesai mengurus administrasi BPJS Kesehatan. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian permasalahan kelalaian pelayanan kesehatan masih cenderung dilakukan melalui pendekatan tanggung jawab moral dan administratif, bukan melalui mekanisme hukum perdata yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi korban. Dalam praktiknya, penyelesaian secara kekeluargaan sering dipilih karena dianggap lebih cepat, sederhana, serta menghindari proses hukum yang panjang dan kompleks. Namun, pola penyelesaian seperti ini berpotensi mengurangi efek preventif terhadap terjadinya kelalaian serupa di masa mendatang. Lemahnya pengawasan internal fasilitas kesehatan serta kurang optimalnya peran lembaga pengawas pelayanan publik juga menjadi faktor yang mempengaruhi belum maksimalnya penerapan tanggung jawab hukum. Peristiwa yang terjadi di Puskesmas Ulak Karang menggambarkan bahwa

kesalahan prosedur pelayanan kesehatan dapat menimbulkan kerugian serius bagi pasien, khususnya anak-anak yang memiliki kondisi kesehatan lebih rentan. Walaupun pembiayaan pengobatan akhirnya dialihkan melalui sistem jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan hak korban secara menyeluruh, terutama terkait kerugian immateriil seperti penderitaan fisik, trauma psikologis, serta potensi gangguan kualitas hidup di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak atas pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, penguatan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta peningkatan kompetensi dan ketelitian tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Dengan demikian, penerapan tanggung jawab hukum perdata terhadap kelalaian pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta mampu memberikan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan dan kondisi ini juga menunjukkan perlunya penguatan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia agar standar pelayanan medis dapat dilaksanakan secara konsisten. Pengawasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan, evaluasi pelayanan secara berkala, serta penerapan sistem manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan tingkat pertama.

**Tabel : 1.1**  
**Kasus Kelalaian Tenaga Medis di Puskesmas Ulak Karang Kota Padang**  
**Tahun 2021**

<b>Tanggal kejadian</b>	<b>Jenis kelalaian</b>	<b>Korban/Dampak</b>	<b>Status Penanganan</b>
29 Maret 2021	Salah pemberian obat, Obat tetes telinga diberikan untuk mata	Anak usia 12 tahun, mengalami kerusakan mata kiri, infeksi, dan dampak psikis (terancam buta)	Laporan diterima oleh Polresta Padang Februari 2022 saksi diperiksa termasuk Kepala Puskesmas dan Staf

**Sumber data : Antara News, “Polresta Padang proses kasus salah obat Puskesmas Ulak Karang,” *Antara Sumbar*, 1 November 2025.**

Urgensi dari penelitian ini adalah untuk menggali secara mendalam bentuk pertanggung jawaban hukum yang seharusnya dilakukan oleh puskesmas apabila terjadi kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini juga penting untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dan mendorong institusi pelayanan kesehatan agar lebih berhati-hati serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pertanggung jawaban hukum puskesmas Ulak Karang apabila terjadi kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini akan mengkaji mekanisme pertanggungjawaban dan bentuk ganti rugi yang dapat diperoleh pasien. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan

kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum kesehatan di Indonesia, serta mendorong perbaikan sistem pelayanan di tingkat puskesmas.

Hal inilah yang menjadi alasan peneliti melakukan proposal penelitian berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM DARI PUSKESMAS ULAK KARANG TERHADAP PASIEN AKIBAT KELALAIAN MEDIS DALAM PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban hukum Puskesmas Ulak Karang terhadap pasien akibat kelalaian dalam pelayanan kesehatan?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi terjadinya kelalaian dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Ulak Karang?
3. Upaya apa sajakah yang dilakukan pihak Puskesmas Ulak Karang dalam menangani kendala bagi pasien yang dirugikan akibat kelalaian pelayanan kesehatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum Puskesmas Ulak Karang terhadap pasien akibat kelalaian dalam pelayanan kesehatan dari perspektif hukum perdata
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kelalaian dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Ulak Karang.

3. Untuk menganalisis upaya perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami kerugian akibat kelalaian pelayanan kesehatan di Puskesmas Ulak Karang.

#### **D. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil yang peneliti harapkan sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan cara:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologi (*Socio Legal Research*) atau disebut juga sebagai penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan mengkaji ketentuan yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang ada, dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>3</sup>

##### **2. Jenis dan Sumber Data**

###### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan penelitian lapangan, seperti wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.<sup>4</sup> Dalam

---

<sup>3</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM, Univ. Bung Hatta, hlm. 55.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 237.

mengumpulkan data dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian ini bisa diperoleh melalui wawancara dengan Ibu Riri Azwar selaku Kepala Puskesmas Ulak Karang Kota Padang.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang dihasilkan dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yaitu dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan tanggung jawab hukum puskesmas terhadap pasien akibat kelalaian dalam pelayanan kesehatan dari tinjauan hukum perdata terkhusus di puskesmas ulak karang . Data Sekunder tersebut meliputi:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah pembahasan terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Bahan hukum tersebut berupa:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- b) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Karya ilmiah
- b) Jurnal dan artikel

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Didalam melaksanakan penelitian, pengumpulan data merupakan metode sistematis untuk memperoleh data yang valid, relevan, serta dapat

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 181.

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri atas:

**a. Wawancara**

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur yaitu peneliti sudah mempersiapkan daftar pertanyaan yang fleksibel, artinya pertanyaan yang dapat dikembangkan sewaktu melakukan wawancara dengan informasi yang sesuai permasalahan dan bertujuan memperoleh informasi tambahan diluar pertanyaan pokok yang mungkin relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>6</sup> Wawancara dilakukan dengan Ibu Riri Azwar selaku Kepala Puskesmas Ulak Karang Kota Padang.

**b. Studi Dokumen**

Studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun, menelaah, dan menganalisis berbagai dokumen tertulis maupun tidak tertulis yang relevan dengan masalah penelitian. Teknik ini meliputi mempelajari peraturan hukum perundang-undangan, buku, literatur, artikel atau dokumentasi yang mendukung permasalahan yang bisa digunakan oleh penulis.

---

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 186.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses penafsiran data yang bersifat deskriptif, non-numerik, dan mendalam untuk memahami makna, konsep, pandangan, serta fenomena yang terjadi dalam konteks sosial tertentu. Analisis ini bertujuan untuk menangkap realitas secara utuh melalui pemahaman terhadap perilaku, pengalaman, serta interaksi individu atau kelompok berdasarkan perspektif mereka sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> “Qualitative Data Analysis, 2018, *A Methods Sourcebook*”, Matthew B. Miles, A. Michael Huberman & Johnny Saldaña, Edisi Keempat, SAGE

